

SKRIPSI

**PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK NARKOTIKA
DALAM PROSES PENYIDIKAN
(Studi Kasus di POLRES Kabupaten Padang Pariaman)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

AYUDHIA PRIMA SARI

06140031



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No Reg : 3134/PK V/07/2010

**PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PROSES PENYIDIKAN**

(Studi Kasus di Polres Padang Pariaman)

(Ayudhia Prima Sari, 06140031, Fakultas Hukum Unand, Jumlah halaman 69,2010)

ABSTRAK

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan dan jaminan kepastian hukum diberikan oleh Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, tidak hanya terhadap anak sebagai korban tindak pidana juga terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum (*children conflict with the law*), khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana. Pada saat ini permasalahan narkotika semakin mengkhawatirkan. Yang lebih menyedihkan, sasaran dari narkotika adalah remaja dan anak-anak dibawah umur yaitu berkisar umur 11 sampai 24 tahun. Anak pelaku tindak pidana tetap menjalani proses hukum yang berlaku dari penyidikan hingga proses persidangan. Usia pertanggungjawaban pidana anak adalah 8 sampai 18 tahun. Permasalahan yang menjadi kajian skripsi ini adalah penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam proses penyidikan. Metode pendekatan yang digunakan bersifat yuridis sosiologis (*sociological research*), dan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Data yang didapatkan tersebut dianalisis secara kualitatif, kemudian diambil kesimpulan yang dijabarkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan; *Pertama*, Pelaksanan perlindungan hukum terhadap anak oleh polisi selaku penyidik sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun demikian masih ada kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan penyidik dalam beberapa hal untuk memberikan perlindungan hukum bagi tersangka anak. *Kedua*, Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika, penyidik menghadapi beberapa kendala yaitu masalah pembiayaan, kurangnya sarana dan prasarana khusus bagi tersangka anak dan masyarakat kurang berperan aktif dalam penegakan hukum narkotika. *Ketiga*, Dalam mengatasi kendala tersebut penyidik telah melakukan upaya yaitu secara konsisten menerapkan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan titipan Tuhan Yang Maha Kuasa, yang harus dijaga, dilindungi dan dididik dengan baik dan penuh kasih sayang. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sebagai makhluk sosial, anak mempunyai peran penting dalam kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara di masa depan. Negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum.¹ Terhadap mereka diberikan perlindungan khusus karena dikhawatirkan timbul perlakuan yang tidak semestinya dalam proses peradilan dari orang-orang dewasa. Sehingga anak memperoleh hak-hak istimewa selama proses hukum berlangsung.

Data Komisi Nasional Perlindungan Anak menyebutkan sepanjang tahun 2009 ada 1.258 kasus anak berhadapan dengan hukum dan 89,9 persen di antaranya atau sebanyak 1.130 kasus anak berakhir di penjara. Ini berarti meningkat sekitar 40 persen, di mana tahun 2008 lalu tercatat 786 anak yang berhadapan dengan hukum. Lebih menyedihkan, sebagian besar (84,2%) anak-anak ini berada di dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan untuk orang-orang dewasa dan pemuda. Saat ini ada 5.308 anak yang mendekam di 16 lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Jumlah anak-anak yang ditahan tersebut, tidak termasuk anak-anak

¹ Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

yang ditahan dalam kantor polisi (Polsek, Polres, Polda dan Mabes).² Anak-anak yang ditahan dalam kantor polisi biasanya terkait dengan konflik hukum seperti perbuatan mencuri, perkelahian, pelecehan seksual, dan tindak pidana narkoba.

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak nakal (*Juvenile Deliquent*). Mereka cenderung menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor intern keluarga. Instrumen hukum yang mengatur tentang Narkoba adalah Undang-Undang No.22 Tahun 1997 jo Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa :³

“ Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Permasalahan narkoba sudah berlangsung lama, namun akhir-akhir ini menjadi semakin memprihatinkan dan perlu diwaspadai sejak dini. Sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa narkoba menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, serta kelangsungan hidup suatu bangsa dan Negara. Penyalahgunaan yang telah merambah pada anak remaja, yang akan menimbulkan kekhawatiran luar biasa bagi tiap Negara didunia karena dimasa akan datang melahirkan generasi penerus yang rusak baik dari segi fisik maupun secara mental dan moralnya. Permasalahan narkoba berdasarkan ketentuan

² www.sripoku.com/view/23495/jumlah_anak_yang_dipenjara_meningkat, 23:45, 24 Agustus 2010

³ Lihat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam Bab III diatas sesuai dengan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberian perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana bermakna memberikan perlindungan terhadap anak agar tetap memperoleh hak-haknya sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang, meskipun berstatus hukum sebagai tersangka. Hak anak sebagai yang berhadapan dengan hukum itu adalah memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan/penjatuhan hukum yang tidak manusiawi. Penangkapan, penahanan terhadap anak hanya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir serta memperoleh bantuan hukum dan bantuan efektif lainnya. Penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di Polres Kabupaten Padang Pariaman sudah terlaksana dengan baik, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan KUHP. Meskipun demikian, masih ada beberapa kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak selama proses penyidikan karena keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djoko Prakoso, 1987, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Jakarta
- Leden Marpaung, 2008, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Grasindo, Jakarta
- Muhammad Yahya Rasyid, 1999, *Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Agama dan Strategi Nasional Menanggulangnya*, PT Yarsif Watampone, Jakarta
- Otong Rosadi, 2004, *Hak Anak Bagian dari HAM*, Civilan Akademika, Padang.
- P.A.F Lamintang, 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.